

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Zaman pada Saat ini sudah semakin pesat dalam hal ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemajuan Modernisasi tidak hanya didunia perdagangan dan Industri tetapi juga dalam dunia Hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan salah satunya dipengaruhi dengan maraknya peredaran senjata api rakitan. Terjadinya kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, pertikaian, perkelahian, dan perampokan tidak lepas adanya kepemilikan senjata api ilegal dan rakitan oleh masyarakat.

Adapun Undang-undang senjata api yang diatur secara khusus dalam UU Nomor. 12/Drt/1951 mengenai Senjata Api, Undang-undang ini juga merinci mengenai terkait bahan Peledak dan senjata pemukul, penikam, dan penusuk (Pasal 1 serta pasal 2 ayat (2)). Undang-undang yang mengenai senjata api meliputi, kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai kepabeanan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976

tentang peningkatan pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara, dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Peredaran senjata api tentu saja dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena senjata api memiliki potensi bahaya yang besar. Penggunaan senjata api ada yang sah dan memiliki izin resmi, seperti yang dimiliki oleh TNI, anggota Kepolisian, serta dinas dan instansi pemerintah. Namun, terdapat pula penggunaan senjata api yang ilegal atau tanpa izin, yang jelas merupakan pelanggaran hukum dan dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam praktiknya, penggunaan senjata api ilegal seringkali terkait dengan berbagai masalah. Selain adanya oknum aparat yang menyalahgunakan senjata api, ada juga masalah dengan masyarakat yang memiliki senjata api secara ilegal dan melanggar aturan, terutama terlibat dalam tindak kejahatan.¹

Tingginya peredaran senjata api ilegal di Indonesia telah menyebabkan peningkatan kepemilikan senjata api tanpa izin di negara ini, yang pada gilirannya telah memunculkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum perlu mengambil tindakan untuk menerapkan tujuan hukum dengan lebih tegas dan efektif.

Beberapa penjahat menggunakan alat untuk mempercepat aktivitas mereka.

Senjata api rakitan adalah salah satu alat mereka untuk melakukan kejahatan.

¹ Barda Nawawi dan Arief *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 4.

Para pelaku kejahatan banyak menggunakan senjata api buatan sendiri untuk melancarkan aksi kejahatan. Tidak jarang target-target penting juga diserang dengan ledakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut. Namun, penggunaan senjata-senjata ini tidak hanya digunakan untuk mengintimidasi masyarakat, melainkan juga digunakan sebagai alat penentangan kepada aparat penegak hukum. Semua tindakan ini tentu saja merusak stabilitas serta keamanan masyarakat dan lingkungan.²

Penyebaran Senjata api illegal terhadap masyarakat bukan terlaksana dengan begitu saja, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi pendistribusian senjata api yaitu penyelundupan dan pengelolaan dalam negeri. Indonesia umumnya merupakan Negara yang cukup ketat dalam menegakan peraturan senjata api. Hal tersebut diatur dalam landasan hukum, dimulai dengan Undang-undang yaitu Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951, dan Perpu Nomor Tahun 1960. Sisanya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri Nomor. SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman untuk kepemilikan Senjata api yang tidak sah tanpa izin juga cukup berat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai,

² Colonel Wahyu Wibowo, “Pengkajian hukum tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil”, Laporan Akhir (Pengayoman Kementerian Hukum dan Ham, 2011), hal 1.

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.³

Meningkatnya peredaran Senjata Api ilegal yang tidak terkendali di Indonesia menyebabkan tingginya kepemilikan senjata api tanpa izin di Indonesia akan mendatangkan kekhawatiran masyarakat, sehingga menjadi keharusan bagi penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota masyarakat.⁴

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang, tetapi juga mencakup keputusan-keputusan yang diberikan oleh hakim. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang berarti bahwa peran serta masyarakat dapat mempengaruhi proses penegakan hukum⁵. Namun, rendahnya kesadaran di kalangan masyarakat menjadi faktor utama yang menjaga tingkat kepemilikan senjata api ilegal tetap tinggi di Indonesia.

Di Indonesia, memiliki senjata api disusun dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 Mengenai Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian

³ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penegakan Tindakan Kriminal*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2015), hal. 42.

⁴ Nurul Qamar, dkk, *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, Hal 27.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 8

Senjata Api yang telah dirubah dan ditambah dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordannatietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyebutkan senjata api yang ada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus di daftarkan oleh Kepala Kepolisian, pendaftaran tentara atau polisi sebagai pemilik senjata api sangat penting dan harus dilakukan melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah adanya potensi bahaya terhadap masyarakat sipil dan menjaga ketertiban serta keamanan umum. Dengan menerapkan prosedur yang ketat, diharapkan kepemilikan senjata api akan lebih terkendali dan digunakan hanya untuk tujuan-tujuan yang sah dan aman. Demikianlah, Pasal 9 Undang-undang Nomor tahun 1948 yaitu hak kepada warga sipil untuk memiliki senjata api di Indonesia. Penting jika dalam kepemilikannya tersebut diawasi secara ketat sehingga pemilik senjata api dapat diuji dengan baik agar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Polri dan Senjata Non Organik TNI/POLRI yang dalam pengawasan kepemilikan senjata api telah jelas dalam peraturan pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api organik dan non organik diperlukan dengan

pemeriksaan psikologis guna mencegah penyalahgunaan senjata api tersebut.⁶

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, Persyaratan untuk memperoleh Senjata Api ternyata relatif mudah. yakni hanya perlu memberikan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga dan sejenisnya, Seseorang berusia 24 sampai 65 tahun yang mempunyai sertifikat menembak, dengan memenuhi peraturan tersebut diperbolehkan memiliki senjata api. Peraturan ini juga mengatur bahwa pemilik individu senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.⁷

Jenis profesi yang bisa yang memperoleh izin kepemilikan senjata api adalah Direktur, anggota DPR/DPRD, MPR, Bupati, Walikota, Serta Pejabat pemerintahan minimal golongan 4B, Pengacara Senior dengan Skep Menteri Kehakiman/Peradilan, Dokter Praktek dengan Skep Menkes atau Kemenkes.⁸

Selama periode tahun 2011-2020, jumlah kejadian terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan (pencurian dengan kekerasan, termasuk dengan senjata tajam/senjata api -*property crime with violence*) di Indonesia

⁶ Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI.*

⁷ Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.*

⁸ Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/82/II/2004.

berfluktuasi. Kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2011 sebanyak 11.207 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 12.355 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 12.045 kasus, menurun menjadi sebanyak 11.758 kasus pada tahun 2014, dan meningkat pada 2015 menjadi 11.856 kasus. Dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 12.095 kasus, Jumlah kejadian terhadap Hak/Milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia pada tahun 2017-2020 menurun, pada tahun 2017 sebanyak 10.692 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 8.423 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 7.321 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 6.538 kasus.⁹

Dalam konteks masyarakat yang masih memiliki senjata api ilegal, sangat penting bagi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada individu yang terbukti memiliki senjata api ilegal. Hal ini dilakukan agar mereka tidak lagi memiliki atau menyimpan senjata api ilegal. Dengan semakin banyak terjadinya kejahatan yang menggunakan senjata api. Maka Polisi akan mengawasi secara ketat peredaran senjata api di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi dan penulis tertarik untuk mengangkat sebagai skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 241/Pid.Sus/2020/PN Sky)”**.

⁹ Statistik kriminal, Badan Pusat Statistik, Diakses 30 Juni 2022. Jam 15.11 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky
2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini dapat mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat.

- b. Manfaat Praktis

Selain sebagai syarat menjadi seorang Sarjana Hukum, Penelitian ini bermanfaat bagi pemahaman penulis untuk mengetahui Syarat dan Mekanisme Izin Kepemilikan Senjata Api bagi warga sipil.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menghakimi pihak yang bersalah karena melanggar larangan atau untuk menciptakan situasi yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana dengan demikian menyangkut cara peralihan hukuman dari tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subyektif terhadap pembuatnya. Penentuan Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada penyebab pelakunya dan tidak hanya pada pemenuhan semua aspek tindak pidana. Oleh karena itu kesalahan telah dikenal sebagai elemen yang menentukan pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dianggap sebagai aspek mental dari kejahatan.¹⁰

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hal. 4.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 74.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

¹² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 102.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

c. Teori Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna penegakan hukum yakni penegakan berasal dari kata “tegak” yang berarti: berdiri, lurus arah ke atas, dalam arti kiasan tetap teguh, tetap tak berubah, setinggi orang berdiri. Sedangkan penegakkan bermakna perbuatan (hal dan sebagainya) menegakkan.

Pengertian penegakkan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk

mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹³ Penegakan hukum adalah upaya untuk mengimplementasikan ide dan konsep hukum yang diharapkan akan membuahkan hasil. Penegakan hukum yakni suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan harmonisasi hubungan nilai yang diajabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh sebagai tahap terakhir dari perencanaan nilai. Untuk menciptakan, melestarikan dan memelihara perdamaian sosial, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai tahap akhir, Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum ini tidak hanya berarti penerapan perundang-undangan namun selain itu, juga termasuk dalam pelaksanaan keputusan-keputusan Hakim.¹⁶ Penggunaan perangkat hukum, termasuk hukum pidana merupakan upaya untuk memecahkan

¹³ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, (Bandung : Sinar baru, 1983), Hal. 15.

¹⁴ Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 32

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : UI Pres, 1983), hal. 35

¹⁶ *Op.Cit.* Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7

masalah-masalah sosial khususnya dalam penegakan hukum. Namun, harus didasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan umum masyarakat. Namun, politik hukum ini juga termasuk dalam strategi kebijakan sosial, yakni dalam setiap usaha yang normal untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Sejumlah elemen harus dipenuhi agar masyarakat dapat mengikuti hukum, yang diantaranya:

- a. Penerapan hukum secara yuridis berarti bahwa keputusan dibuat berdasarkan aturan yang lebih tinggi;
- b. Berlaku secara sosiologis jika aturannya efektif. Artinya penguasa dapat menegakkan aturan meskipun masyarakat tidak menerima keputusan tersebut.
- c. Keberlakuan secara filosofis berarti kesesuaian dengan aspirasi hukum sebagai nilai positif yang luhur. Ketiga aspek ini harus terpenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Sebab, tanpa adanya hukum yang dapat ditaati di tengah-tengah masyarakat, tidak akan ada control social terhadap pola perilaku manusia. Di antara ketiga faktor di atas. Dengan demikian penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik.

Kerangka konseptual

Konseptual merupakan susunan dari berbagai konsep yang menjadi sebagai satu kebulatan utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman penelitian penulisan.¹⁷

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian hubungan Antara konsep yang akan diteliti, definisi merupakan suatu pengertian yang mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan dalam landasan kerangka, maka penulis memberikan konsep definisi yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu:¹⁸

- a) Senjata api adalah senjata yang dipakai untuk menembakkan peluru dengan menggunakan tekanan atau ledakan yang mendesaknya.¹⁹
- b) Senjata api ilegal merujuk pada senjata-senjata yang berada di luar peredaran sah dalam lingkup masyarakat, yaitu senjata yang tidak mempunyai izin kepemilikan, atau senjata-senjata yang izin kepemilikannya sudah kedaluwarsa.
- c) Sanksi pidana ialah hukuman yang dijatuhkan oleh negara terhadap individu yang dengan sengaja melanggar aturan

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 78.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009), hal. 55.

¹⁹ Kamus Istilah Kepolisian, *Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, (Jakarta, 1989), hal. 96.

Undang-undang dengan cara yang dipersepsikan sebagai hukuman.²⁰

- d) Tindak Pidana merujuk pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang diancam dengan Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, artinya permasalahan yang dibahas, diangkat dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan mempelajari norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky.
2. Pendekatan masalah
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan

²⁰ Marlina, *Hukum Penintesisier*, (Bandung; Refika Aditama, 2011), hal. 19.

²¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, (Malang : UMM Press), hal. 105.

penelitian ini dan pendekatan kasus yaitu berupa penelitian terhadap putusan pengadilan dalam perkara nyata.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Antara lain berupa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI dan Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah tentang penguasaan senjata api rakitan oleh masyarakat.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa website Hukum dan Referensi dari Internet sebagai bahan pelengkap.

4. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan kajian terhadap informasi yang

diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif, di mana analisis dilakukan dengan memahami, menggabungkan, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Penelitian ini mengikuti prinsip penalaran deduktif, dimana pendekatan dimulai dengan proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya, dan kemudian mencapai kesimpulan yang bersifat lebih spesifik.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian senjata api, peraturan kepemilikan senjata api, dan tindak pidana kepemilikan senjata ilegal

BAB III FAKTA HUKUM TENTANG PUTUSAN TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT

Pada bab ini penulis akan menguraikan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat, dalam studi kasus Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky yang terdiri dari kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 241/Pid.Sus/2020/PN Sky)”.

Pada bab ini penulis akan memuat tentang analisis hukum terhadap Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Sky perihal pembedaan terhadap pelaku penguasaan senjata api.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan Kesimpulan dan Saran yang disesuaikan dengan isi penelitian